

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU Nomor :006.a/HK.01.01/K.KI-07/IX/2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU Nomor :004.a/HK.01.01/K.KI-
07/VII/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MAHAKAM ULU PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Kutai Barat dan Kejaksaan Tinggi Negeri Kutai Barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendra Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Mahakam Ulu, Nomor : Sprin/161/VII/HUK.6.6/2023/RESKRIM
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Nomor : B – 1343/O.4.19/ Es.2/08/2022

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR SP DIPA-115.01.02.686417/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

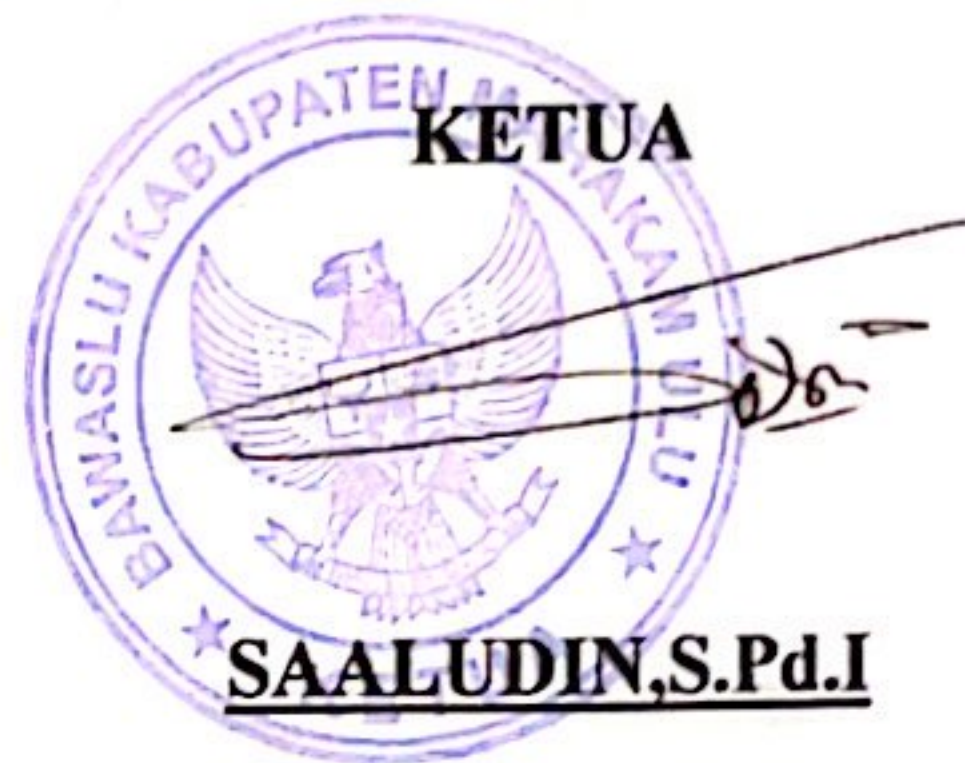
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu

KEEMPAT : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Penasehat | : Rp | 1.600.000,00 |
| 2. Pembina | : Rp | 1.450.000,00 |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp | 1.050.000,00 |
| 4. Anggota | : Rp | 950.000,00 |

- KELIMA** : Susunan Keanggotan Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 07 September 2023



Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor : 006-4 /HK.01.01/K.KI-07/IX/2023
Tanggal : 07 September 2023

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN MAHAKAM ULU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAALUDIN,S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU	Penasehat
2	ANTHONY RYBOK,S.E	KAPOLRES MAHAKAM ULU	Penasehat
3	HENDRA WAHYUDI, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	Penasehat
4	INDRA PARDA MANURUNG, A.Md	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU	Pembina
5	I MADE PASEK RIAWAN,S.H	WAKA POLRES MAHAKAM ULU	Pembina
6	HERU SURYADMIKO R, SH	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Pembina
7	LEONDER AWANG AJAAT, S.SoS	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU	Ketua Koordinator
8	ALI AKBAR NUGROHO, SH	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN RAMPASAN	Koordinator
9	ADI WINARNO,S.H	KASAT RESKRIM	Koordinator
10	MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, SH	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI TINDAK PIDANA UMUM	Anggota
11	MAHESA PRIYATAMA, SH	KEPALA SU SEKSI PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS	Anggota
12	DICKY RACHMAN PERDANA, SH	JAKSA FUNGSIONAL	Anggota
13	IPDAAGUS SASMIKO,S.H	KBO RESKRIM	
14	AIPTU. SOFYAN HADI	PS KANIT I RESKRIM	Anggota
15	BRIPKA ARIANSYAH	PS KANIT TIPIKOR	Anggota
16	BRIGPOL PASKALIS YO LUPOQ	BANI RESKRIM	Anggota
17	M.KRISTİYONO AFFANDI	BANI RESKRIM	Anggota
18	CHOYRUL ANNAM H.S	BANI RESKRIM	Anggota
19	MARKUS RAMBU, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Anggota
20	SUGIARNI MINDE,A.M.d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	Anggota
21	STEFI, SH	PPNPN	Anggota
22	WAHYUDIN,S.H	PPNPN	Anggota
23	ANSON GENESIUS ARUAN, SE	PPNPN	Anggota
24	SELLA LESTARI	PPNPN	Anggota
25	SARWINDAH	PPNPN	Anggota
26	BETEQ	PPNPN	Anggota
27	OKTAVIANA GERING	PPNPN	Anggota
28	KULE	PPNPN	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA,

SAALUDIN,S.Pd.I